



**KEWENANGAN PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH DALAM
MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN
OKNUM ANGGOTA TNI DI ACEH**

***AUTHORITY OF THE MILITARY COURT I-01 BANDA ACEH IN
ADJUDICATING GENERAL CRIME COMMITTED
BY TNI MEMBER IN ACEH***

Erna Kurniawati

Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas ‘Ubudiah Indonesia
Jl. Alue Naga, Tibang, Kota Banda Aceh
e-mail: emf868417@gmail.com

Adwani

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: adwani@unsyiah.ac.id

Mujibussalim

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: mujibussalim@unsyiah.ac.id

Diterima: 07/09/2017; Revisi: 14/02/2018; Disetujui: 06/08/2018

Abstrak - Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu, “Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Praktikanya, di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh masih mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oknum anggota TNI. Ini akan membuat suatu peradilan tidak idenpenden hasil penelitian menunjukkan kewenangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh mengadili perkara tindak pidana umum karena tunduk kepada UU Pengadilan militer yang menitikberatkan subyek hukum. Kemudian penghambat tidak diadilinya oknum anggota TNI melakukan tindak pidana umum di peradilan umum yaitu pertama dasar hukumnya, Kedua, masih melihat subjek hukumnya, Ketiga, Kompetensi relatif.

Kata Kunci: Kewenangan, Pengadilan Militer, Tindak Pidana Umum.

Abstract - Article 25 paragraph (4) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Authority namely, "Military justice as referred to in paragraph (1) is authorized to examine, adjudicate, and decide cases of military crimes in accordance with the provisions of legislation". In practice, the Military Court I-01 in Banda Aceh still prosecutes a general crime committed by members of the TNI which will make a judiciary becomes dependent. The result of the study showed that the authority of Military Court I-01 in Banda Aceh is adjudicating a general criminal case because it is subject to the Military Court Law which emphasizes the subject of law. Then, the obstacle of the TNI members who committed a general crime who have not judged yet in the general court namely, First, legal basis, Second, still observe the legal subject, Third, the relative Competence.

Keywords: Authority, Military Court, General Crime.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam sebuah negara salah satu aspek yang paling penting adalah persamaan di depan hukum. Dalam terbentuknya persamaan di depan hukum, maka diperlukan badan peradilan. Pelaksanaan penegakkan hukum dilakukan oleh badan-badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang merupakan alat kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Berdasarkan konsep Negara hukum, maka suatu badan Peradilan harus memberikan keadilan bagi setiap warga negara, khususnya pada Peradilan Militer juga keadilan harus didapat pada prajurit TNI dan masyarakat sipil yang terkadang terhadap kedua lapisan masyarakat ini akan terjadi kesinggungan. Saat ini Peradilan Militer menjadi sorotan persoalan independensi yang dapat memberikan suatu ketidakadilan.

Secara normatif terdapat beberapa permasalahan dalam Peradilan Militer yang membuat lembaga tersebut tidak Independensi misalnya:

1. Berlakunya sistem komando dalam persidangan yaitu Hakim, oditur dan panitera harus lebih tinggi pangkatnya dari pada terdakwanya sehingga ini tidak terlepas dari sistem komando dalam peradilan. Padahal peradilan harus merdeka dan mandiri.
2. Kewenangan Institusi militer (Papera) untuk melakukan proses peradilan termasuk untuk menentukan kewenangan peradilan yang menangani masalah pidana umum yang dilakukan oleh militer termasuk menentukan bahwa tindak pidana tersebut masuk ke pengadilan koneksitas.
3. Kewenangan institusi militer (Ankum) untuk mengambil keputusan untuk penghukuman terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana tanpa proses peradilan. Seharusnya lingkup wewenang Ankum dibatasi pada pelanggaran disiplin militer.

Peradilan militer hanya menentukan Prajurit Militer sebagai subjek hukumnya saja sehingga tindak pidana umum yang dilakukan tetap disidangkan dalam Peradilan militer. Padahal tindak pidana umum yang dilakukan militer harus diadili di Peradilan Umum dilihat dari objek tindak pidananya. Tidak mungkin terjadi pembedaan kewenangan yang mengadili tindak pidana yang sama.

Menurut Pasal 3 ayat (4) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan:

- a. Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
- b. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) pasal ini tidak berfungsi, maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang

Ketetapan MPR tersebut, maka telah dibedakan antara pelanggaran umum di Peradilan Umum sedangkan pelanggaran militer, maka di Peradilan Militer. Selain Tap MPR tersebut di dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, peradilan militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Peradilan Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peradilan Militer seharusnya harus merdeka dan mandiri tanpa intervensi dari pihak manapun. Beberapa peran institusi di atas akan membuat tidak independensi Peradilan Militer. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus dapat mengadopsi Pasal 14 Kovenan Sipol yang menganut prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dalam administrasi peradilan (*administration of justice*) tentang prinsip-prinsip utama suatu peradilan, khususnya soal independensi institusi peradilan.¹

Berdasarkan amanat UUD 1945 bahwa setiap Peradilan Militer harus merdeka dan mandiri bebas dari intervensi. Dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

¹http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-18-II-P3DI September-2013-6.pdf Akses 28 Maret 2017.

Kehakiman bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Praktikanya, pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh masih mengadili perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh oknum anggota TNI.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa permasalahannya yang akan diteliti: 1) Bagaimanakah kewenangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oknum Anggota TNI di Aceh? 2) Bagaimanakah kewenangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oknum Anggota TNI di Aceh?

METODELOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya termasuk jenis penelitian hukum (yuridis normatif) yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum dan upaya untuk menganalisisnya.² Selanjutnya didukung dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum untuk menemukan fakta-fakta hukum yang ada dalam masyarakat.³

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, pertama data primer yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan kedua data sekunder yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan sumber pada data primer dan data sekunder.

3. Analisis Data

Analisis data adalah suatu tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian sehingga mendapatkan hasil yang akan mendekati kebenaran yang ada. Dalam penulisan ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis data *kualitatif* adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara

²Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 43

³Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 2.

tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Dalam Mengadili Oknum Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Di Aceh.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib aman dan sejahtera serta adil dan makmur, salah satu faktor yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan nasional tersebut adalah aspek pertahanan negara. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pengwujudan segala tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera, adil dan makmur tersebut tidak terlepas dari upaya pertahanan negara yang maksimal.

Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara Indonesia merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dalam menjamin kelangsungan hidup negara Indonesia. Tanpa adanya kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap gangguan dan ancaman baik yang datang dari dalam negeri, maupun terhadap ancaman yang datang dari luar negeri tidak mungkin negara Indonesia dapat mempertahankan eksistensinya. Kekuatan suatu negara dapat dilihat dari kekuatan pertahanannya, semakin kuat suatu Negara, maka sistem pertahanannya juga kuat atau dengan kata lain kekuatan suatu negara dilihat dari kekuatan angkatan bersenjata.

Sebagaimana dituangkan dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, maka sarana yang digunakan untuk mempertahankan kedaulatan negara adalah angkatan bersenjata. Lembaga angkatan bersenjata tersebut adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984, hlm

Tentara Nasional Indonesia atau anggota militer merupakan bagian warga negara Indonesia yang sama kedudukannya dengan anggota masyarakat biasa yang ada kemungkinan melakukan suatu pelanggaran hukum. Apabila dipandang dari perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia, maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa (masyarakat sipil). Terhadap anggota militer yang melakukan suatu pelanggaran hukum disamping diberlakukan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum juga diberlakukan peraturan-peraturan yang bersifat khusus. S.R. Sianturi didalam bukunya menyebutkan bahwa hukum militer dapat mencakup:

1. Hukum Disiplin Militer;
2. Hukum Pidana Militer;
3. Hukum Pidana;
4. Hukum Acara Pidana Militer;
5. Hukum Acara Pidana;
6. Hukum Kewenangan Militer;
7. Hukum Pemerintahan Militer atau Hukum Tata Negara (Darurat) Militer;
8. Hukum Administrasi Militer;
9. Hukum Internasional (Hukum Perang/ Hukum Sengketa Bersenjata);
10. Hukum Perdata Militer.⁵

Ide dasar yang melatarbelakangi adanya perlakuan khusus bagi anggota militer dilandasi oleh beberapa pokok pemikiran:

1. Pertama: adanya tugas khusus yang menjadi tanggung jawab anggota militer dalam suatu negara dan kekhususan-kekhususan yang melekat dalam kehidupan militer.
2. Kedua: kecendrungan dunia internasional yang memasukkan hukum (pidana) militer sebagai bagian dari tata hukum negara yang bersengketa.
3. Ketiga: hukum pidana militer merupakan hukum pidana khusus yang telah dikenal dan diakui dalam lapangan hukum pidana.⁶

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka keberadaan peradilan Militer di Indonesia haruslah pula merupakan suatu bagian dari sistem hukum pidana Indonesia yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara. Hal ini mengandung arti bahwa Hukum Pidana Militer harus mampu menjadi sarana pengendalian dan sarana pengawasan terhadap anggota

⁵S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Jakarta, 2011, hlm. 10.

⁶*Ibid.*, hlm. 127.

militer dalam menjalankan peran dan tugasnya dalam mencapai tujuan negara. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka salah satu prinsip dari negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan (akuntable), baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Secara umum dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum dapat dilihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam penjabaran selanjutnya pada setiap negara hukum akan terlihat ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka.
3. Legalitas dalam arti hukum yaitu bahwa baik pemerintah/ negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasarkan atas dan melalui hukum.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, ayat (2) berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Disahkannya UUD 1945 telah membawa perubahan yang besar dalam kehidupan pelaksanaan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.⁷

Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Peran dan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangka menjamin dan mendukung pelaksanaannya, maka diadakan suatu peraturan

⁷ Jhomson Siahaan, Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, 10 Juli 2017

khusus yang berlaku bagi anggota militer, disamping juga peraturan- peraturan yang bersifat umum.

Peraturan khusus inilah yang dalam lingkup kajian militer yang mengatur tentang anggota militer. Demikian pula dengan hukum pidana telah diadakan dan diberlakukan peraturan-peraturan khusus bagi anggota militer yang dikenal dengan hukum pidana militer.⁸ Hukum pidana militer yang berlaku sekarang ini telah diatur dan dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). KUHPM ini sebenarnya berasal dari *wetboek van Militaire Strafrecht voor Nederlandsch Indie, Staatsblad* 1934 Nomor 167 yang melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 disebut dengan Kitab Undang-undang hukum Pidana Tentara (KUHPM) dan sekarang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 jo UURI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 65 menyatakan bahwa “Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Hal ini berarti bahwa dalam kewenangan memeriksa dan mengadili (yurisdiksi) di Lingkungan peradilan militer dalam hubungannya dengan perkara pidana hanya terbatas pada anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana militer.

Yurisdiksi peradilan Militer dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut UU TNI) ternyata berbeda dengan yurisdiksi peradilan militer yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut UU Peradilan Militer). Pasal 9 butir 1 UU Peradilan Militer dinyatakan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan dengan prajurit berdasarkan Undang-Undang dan seseorang tidak termasuk golongan tersebut, tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili pada suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Hal ini berarti bahwa semua anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana, baik pelanggaran hukum pidana militer maupun pelanggaran hukum pidana umum disidangkan di peradilan militer.

⁸Amiroedin Sjarif, *Hukum disiplin militer di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Pelanggaran terhadap tindak pidana yang dilakukan militer diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer yang berlaku. Sistem yang dimaksud disini adalah suatu kesatuan yang utuh dari tatanan yang terdiri dari bagian- bagian yang satu sama lain berhubungan erat dan saling kait mengait secara erat.

Sistem peradilan pidana militer berbeda dengan sistem peradilan pidana umum, sistem peradilan pidana militer bekerja dalam komponen dan sub-sub sistem yang terdiri dari Atasan yang berhak menghukum (ANKUM), Perwira Penyera Perkara (PAPER), Polisi Militer (POM), Oditur Militer (ODMIL), Hakim Militer (KIMIL), dan Petugas Pemasarakatan Militer (Masmil). Berdasarkan hal tersebut diatas telah terjadi perubahan paradigma mengenai yurisdiksi peradilan militer dalam menangani perkara pidana dalam hubungannya dengan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 jo UU TNI. Yurisdiksi peradilan militer dalam perkara pidana adalah hanya memeriksa dan mengadili semua anggota militer dalam pelanggaran pidana militer tidak termasuk pelanggaran pidana umum. Peninjauan kembali terhadap masalah tindak pidana dalam hukum pidana militer sejalan dengan adanya perubahan paradigma mengenai yurisdiksi peradilan militer yaitu dengan adanya UU Peradilan Militer, Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, dan UU TNI.⁹

Ruang Lingkup dan Kewenangan Peradilan Militer, yaitu:

1. Pengadilan Militer: Pengadilan tingkat pertama untuk prajurit berpangkat kapten ke bawah dan pihak lain yang masuk justisiabel peradilan militer termasuk tingkat kepangkatan kapten (penentuan tingkat kepangkatan ini ditentukan keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman).
2. Pengadilan Militer Tinggi:
 - a. Pengadilan banding untuk perkara yang telah diputus oleh pengadilan Militer.
 - b. Pengadilan tingkat pertama untuk mengadili prajurit berpangkat mayor ke atas atau pihak lain yang termasuk tingkat kepangkatan mayor ke atas.
 - c. Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer di daerah hukumnya
3. Pengadilan Militer Utama:
 - a. Pengadilan tingkat banding untuk perkara yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi

⁹ Jhomson Siahaan, Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, 10 Juli 2017

- b. Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan militer yang daerah hukumnya di bawah pengadilan militer tinggi yang berbeda, antar pengadilan militer tinggi dan antar pengadilan militer tinggi dengan pengadilan militer.
 - c. Memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum
 - d. Meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali, dan grasi kepada Mahkamah Agung.
 - e. Pengawasan terhadap: penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing serta tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya.
4. Pengadilan Militer Pertempuran: tingkat pertama dan terakhir di daerah pertempuran. Karenanya, daerah hukumnya berada di daerah pertempuran tergantung dari perpindahan pasukan.

Negara Republik Indonesia memiliki dua sistem peradilan pidana permanen untuk yustisiabel yang berbeda, yaitu peradilan pidana untuk orang sipil dan peradilan militer untuk militer yang masing-masing memiliki yurisdiksi dan yustisiabel yang berbeda. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki kompetensi dan wewenang mengadili yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain. Masing-masing memiliki kompetensi absolut, sehingga secara mutlak satu lingkungan peradilan tidak boleh dimasuki dan dicampuri oleh lingkungan peradilan yang lain. Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer (juga Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara) masing-masing berdiri sendiri dengan fungsi dan wewenang mutlak, tidak bisa dicampuri oleh lingkungan peradilan yang lain.¹⁰ Yurisdiksi (Jurisdiksi atau *Rechtmacht* merupakan kekuasaan memeriksa atau

¹⁰No.2 Nopember 2007, Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2007 Hal. 96. Hal yang sama Prof Dr Harkristuti Harkrinowo, SH, MA dalam makalahnya menyatakan bahwa keberadaan Peradilan Militer di atas, sangatlah tegas dicantumkan bahwasanya kriteria pembeda untuk menentukan kompetensi Pengadilan ini vis a vis Pengadilan lainnya dititikberatkan pada subyek atau pelaku tindak pidana. Ada yang didasarkan pada subyek (Peradilan Militer), ada yang pada jenis kasus (Tata Usaha Negara), dan ada pula yang didasarkan pada kasus maupun subyek (Peradilan Agama). Dengan menentukan subyek pelaku sebagai titik pembeda, maka Pengadilan Militer berhak untuk memeriksa kasus-kasus yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada hukum militer. Lihat Harkristuti Harkrisnowo, "Kewenangan Penyidikan atas Pelanggaran Hukum oleh Anggota Polri: Kini dan Esok," Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Militer, Polisi dan Penegakan

mengadili) dan Yustisiabel (*Justisiabel*) adalah orang-orang yang tunduk atau ditundukkan pada kekuasaan suatu badan peradilan tertentu sebenarnya termasuk bidang hukum acara pidana dalam arti luas.

Mempelajari yurisdiksi suatu badan peradilan juga berarti sekaligus mempelajari yustisiabel dari badan peradilan tersebut. Dalam tulisan ini diadakan pemisahan penguraian kedua materi tersebut, karena yang erat hubungannya dengan hukum pidana material (dalam subjek sebagai unsur dari suatu tindak pidana) adalah tentang yustisiabel.¹¹ Yurisdiksi dan yustisiabel merupakan dua istilah yang saling melengkapi. Dengan demikian ketentuan-ketentuan mengenai yurisdiksi dapat juga ditafsirkan sebagai ketentuanketentuan mengenai yustisiabel.

Dalam hal ini yang diutarakan dalam uraian ini adalah mengenai seseorang yang diperiksa dan diadili karena suatu perkara pidana. Padahal dalam rangka membicarakan suatu tindak pidana, pelaku tersebut disebut subjek dan merupakan salah satu unsur dari tindak pidana. Jadi hubungan justisiabel dengan subjek ialah bahwa orang yang bersangkutan adalah pelaku (subjek) dari suatu tindak pidana yang sekaligus merupakan justisiabel (pencari keadilan) dari suatu badan peradilan tertentu.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa walaupun mungkin ada persamaan/kemiripan dari suatu tindakan yang dilakukan secara terpisah oleh seseorang *justisiabel* badan-badan peradilan militer dengan seseorang *justisiabel* badan-badan peradilan umum, kepada mereka tidak selalu dapat diterapkan pasal tindak pidana yang sama, walaupun hakekat pokok dari tindakan itu sama. Dilihat dari sudut kemandirian peradilan militer dan hukum pidana militer, seseorang dapat merupakan (ditentukan sebagai) *justisiabel* peradilan militer, tetapi tidak selalu dapat menjadi subjek dari suatu tindak pidana militer. Sebaliknya seseorang yang dapat melakukan suatu tindak pidana militer selalu merupakan *justisiabel* peradilan militer.¹²

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bahwa kewenangan Peradilan Militer I-01 Banda Aceh mengadili Oknum Anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum merujuk dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dikarenakan belum ada undang-undang baru, seharusnya bisa merujuk ke TAP MPR No. VII Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Hukum di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Yayasan Studi Perkotaan dan Jurnal Urbania Jakarta, 13 Februari 2001, hlm.6.

¹¹SR Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM,1985, hlm. 21.

¹² *Ibid*, hlm. 27-28.

Kehakiman oleh karenanya, tindak pidana umum yang dilakukan Oknum Anggota TNI tidak bisa diadili di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Keberadaan peradilan Militer di Indonesia haruslah pula merupakan suatu bagian dari sistem hukum pidana Indonesia yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara. Hal ini mengandung arti bahwa Hukum Pidana Militer harus mampu menjadi sarana pengendalian dan sarana pengawasan terhadap anggota militer dalam menjalankan peran dan tugasnya dalam mencapai tujuan negara. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka salah satu prinsip dari negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan (akuntable), baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, ayat (2) berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Disahkannya UUD 1945 telah membawa perubahan yang besar dalam kehidupan pelaksanaan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 jo UURI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 65 menyatakan bahwa “Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Hal ini berarti bahwa dalam kewenangan memeriksa dan mengadili (yurisdiksi) di lingkungan peradilan militer dalam hubungannya dengan perkara pidana hanya terbatas pada anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana militer.

Yurisdiksi peradilan Militer dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4a) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut UU TNI) ternyata berbeda dengan yurisdiksi

peradilan militer yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut UU Peradilan Militer). Pasal 9 butir 1 UU Peradilan Militer dinyatakan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan dengan prajurit berdasarkan Undang-Undang dan seseorang tidak termasuk golongan tersebut, tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili pada suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Hal ini berarti bahwa semua anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana, baik pelanggaran hukum pidana militer maupun pelanggaran hukum pidana umum disidangkan di peradilan militer. Pelanggaran terhadap tindak pidana yang dilakukan militer diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer yang berlaku. Sistem yang dimaksud disini adalah suatu kesatuan yang utuh dari tatanan yang terdiri dari bagian- bagian yang satu sama lain berhubungan erat dan saling kait mengait secara erat.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bahwa kewenangan Peradilan Militer I-01 Banda Aceh mengadili Oknum Anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum merujuk dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dikarenakan belum ada undang-undang baru, seharusnya bisa merujuk ke TAP MPR No. VII Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, tindak pidana umum yang dilakukan Oknum Anggota TNI tidak bisa diadili di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

2. Kendala Peradilan Umum Dalam Mengadili Oknum Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum.

Beberapa kendala dalam mengadili Oknum Anggota TNI dalam melakukan tindak pidana umum diantaranya sebagai berikut:¹³

- a. Menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku.

Pada bagian menimbang dalam UU No 31 Tahun 1997 disebutkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pembentukan UU ini. Di antaranya UU mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, UU

¹³ Zarkasi, SH, Oditur Militer, Wawancara, 19 Juli 2017

Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung. Namun UU tersebut yang dijadikan pertimbangan dalam UU No 31/1997 sudah tidak berlaku lagi atau sudah diamandemen.

b. Justisiabel subjektif.

Produk hukum pertama yang menegaskan limitasi yurisdiksi sistem peradilan militer di Indonesia ini adalah suatu Ketetapan MPR yang hieraknya berada satu tingkat di bawah Konstitusi UUD 1945 dan di atas produk perundang-undangan, yaitu TAP MPR No VII tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 3(4) TAP MPR No. VII tahun 2000 ini secara eksplisit menyatakan:

“Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.”

Subjek yang dimaksud adalah prajurit militer TNI. Kewenangan ini dijelaskan dalam Pasal 9 ayat 1, yang menyatakan:

“Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

Penegasan terhadap berlakunya yurisdiksi sistem peradilan umum terhadap personel militer yang melakukan pelanggaran non-militer juga terdapat dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia: “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.”¹⁴

Hal ini menunjukkan bahwa sebuah tindak pidana yang sama akan disidik-dituntut diadili secara berbeda hanya karena tersangka atau terdakwa merupakan anggota militer. Selain itu, penggunaan pengadilan militer tidak hanya untuk kalangan prajurit. Pengadilan militer tersebut juga potensial digunakan terhadap warganegara lain yang bukan anggota

¹⁴ Undang-Undang No 34/2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*, Pasal 65 ayat (2)

militer di Indonesia, sebagaimana pada poin d. Dengan kata lain, sangat memungkinkan terjadi militerisasi penghukuman (secara militer) ke warga sipil lewat pengadilan militer.

Mengenai subjektifikasi wewenang pengadilan, S. Sianturi menjelaskan, jauh sebelum munculnya UU No 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa:

“Hukum militer pada umumnya lebih bertitik berat kepada penggunaan asas perseorangan baik terhadap militer maupun terhadap setiap orang yang berada dalam suatu daerah musuh/lawan yang dikuasai oleh satuan angkatan perang, dalam hal tertentu (dalam hal ini dalam perkara tertentu), sudah sewajarnya apabila mereka ini ditundukkan kepada kekuasaan peradilan militer.”¹⁵

Sesungguhnya memang tidak ada alasan jelas yang bisa dijelaskan ke masyarakat mengenai kompetensi subjektif ini, selain semata-mata kepentingan militer. Pengaturan soal wewenang pengadilan ini, terutama pasal 9 ayat 1, merupakan pintu masuk bagi keleluasaan TNI untuk mengadili semua perkara baik korupsi, pelanggaran HAM maupun pelanggaran HAM atau tindakan lainnya ke dalam lingkup pengadilan militer. Hal ini membingungkan dan bertabrakan dengan semangat dan kebijakan/aturan perundang-undangan yang ada yang memberikan legitimasi pemisahan pengadilan berdasarkan kejahatannya.

Berdasarkan kompetensi subjektifnya, pengadilan bukan saja bisa menghindari kejahatan-kejahatan besar karena wewenang mengadilinya. Akan tetapi pengadilan militer juga bisa mengadili pelanggaran lalu lintas. Dalam pasal 108 (5) dikatakan bahwa:

“Dalam pelanggaran lalu lintas, penyidik membuat berita acara pelanggaran lalu lintas yang memuat jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh tersangka dan ditandatangani penyidik dan tersangka, selanjutnya diserahkan kepada Pengadilan Militer/ Pengadilan Militer Tinggi melalui Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang berwenang.”

Karena berbasis pada subjek hukum, yaitu TNI, maka penyidik dan penyidiknyapun berasal dari TNI. Dengan kata lain bahwa bukan hanya pengadilanannya yang berada dalam institusi militer tetapi juga kewenangan kerja lainnya, berupa penyelidikan-penyidikan dan penuntutan. Peradilan militer mendapatkan kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan, menangkap, menahan, olah TKP, melakukan pemeriksaan, termasuk pemeriksaan ahli, termasuk pemeriksaan khusus seperti forensik, pemeriksaan surat di kantor pos atau telekomunikasi sampai menuju proses di pengadilan. Yang terpenting, menurut UU 31 Tahun 1997, kejahatan atau pelanggaran tersebut dilakukan oleh anggota TNI atau dilakukan oleh

¹⁵ S. R. Sianturi, SH, hlm 26-27

pihak-pihak yang masuk kualifikasi pasal 9 (1). Hal ini pastinya akan berbenturan dengan kerja peradilan umum yang seharusnya dilakukan oleh polisi dan kejaksaan.

c. Kompetensi relatif tidak jelas

Dalam pasal 10 UU No 31 Tahun 1997 disebutkan bahwa: “Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 yang:

- a. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
- b. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.”

Berdasarkan pasal diatas terlihat bahwa ada inkonsistensi untuk menunjuk di mana pengadilan harus digelar atas kejahatan yang terjadi. Apakah akan digelar di pengadilan yang wilayah kerjanya melingkupi daerah kejahatan (poin a) atau digelar di pengadilan yang wilayah kerjanya melingkupi daerah kesatuan pelaku kejahatan (poin b).

Berdasarkan pasal di atas ada kemungkinan, berdasarkan poin b, bahwa pengadilan dilakukan di wilayah yang sama dengan keberadaan kesatuan dari pelaku kejahatan. Hal ini jelas akan menyulitkan kinerja peradilan karena peradilan untuk perkara pidana harus dilakukan di atau oleh lembaga yang berada di wilayah kejahatan terjadi. Namun hal ini untuk memudahkan proses pengambilan barang bukti (investigasi) serta memudahkan saksi untuk hadir. Jika peradilan dilaksanakan di wilayah lain sudah barang tentu hal itu akan menyulitkan pembuktian, akan memakan jarak, waktu dan biaya yang banyak. Jalan keluar yang ditawarkan terdapat dalam Pasal 11, “Apabila lebih dari 1 (satu) pengadilan berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, pengadilan yang menerima perkara itu lebih dahulu harus mengadili perkara tersebut.”

Pasal 11 jelas mencerminkan usaha memudahkan penyelesaian sengketa sebagaimana yang digambarkan dalam pasal 10. Tergantung pada pengadilan yang menerima lebih dahulu. Alasan ini jelas tidak berdasar. Seharusnya penyelesaian sengketa wewenang tersebut dibangun berdasarkan alasan kepentingan penyelesaian perkara secara efektif dan efisien. Selain itu, pasal 11 membuka peluang bahwa pengadilan dilakukan di luar wilayah kejahatan terjadi, sebagaimana poin b. Sekali lagi, bahwa hal ini akan menyulitkan pembuktian.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hambatan tidak diadilinya tindak pidana umum yang dilakukan oleh Oknum Anggota TNI adalah menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku, justisiabel subjektif dan kompetensi relatif tidak jelas. Ini merupakan faktor-faktor yang menghambat sehingga akan memberikan efek negatif kepada sistem peradilan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pembahasan di atas maka disimpulkan bahwa kewenangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam mengadili oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Undang-Undang ini menitikberatkan kepada subjek hukum sehingga subjeknya anggota TNI. Sehingga tindak pidana apapun yang dilakukan oleh anggota TNI tetap tunduk kepada Pengadilan Militer.

Selanjutnya yang menjadi kendala belum diadilinya oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum di peradilan umum yaitu pertama dasar hukumnya, masih belum dirubah, masih menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kedua, masih melihat subjek hukumnya tidak objek hukumnya, yaitu masih berfokus yang melakukan tindak pidananya adalah anggota TNI. Ketiga, Kompetensi relatif, semua perkara masih diadili di Peradilan Militer.

DAFTAR PUSTAKA

- Sjarif, A. (1996). *Hukum disiplin militer Indonesia*. Rineka Cipta.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Mahfud, M. (2013). Integrasi HAM dan Hukum Humaniter dalam Sistem Peradilan HAM Nasional dalam Rangka Penerapan Peradilan HAM terhadap Pelaku Kejahatan Kemanusiaan. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(3), 397-416.
- Prodjodikoro, W. (1962). *Hukum atjara pidana di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Rizki, A. K. (2015). DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA) SEBAGAI PELAKU TINDAKAN ASUSILA (STUDI ATAS PUTUSAN NO. 28-K/PM. II-10/AD/IV/2013 DI MAHKAMAH MILITER II-10 SEMARANG). *Unnes Law Journal*, 4(1).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)*, 1(2), 18-36.